



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 637 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 464.E2/K.XII/YAK/213 tanggal 12 Desember 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 10092/073.21 tanggal 27 Nopember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

: Yayasan Abdi Karya.

Alamat

: Jl. Sutan Iskandar Muda II Rt 004/002
Kel. Kebayoran Lama, Kec. Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan.

Waktu Belajar

: Pagi hari.

Nama Sekolah

: SMK YADIKA 2.

Alamat

: Jl. Tanjung Duren Barat IV No.8 Kel.
Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat.

Paket Keahlian
yang dibuka

- : 1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.
3. Teknik Komputer dan Jaringan.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No.: SP.345 /101.1A/1.85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Abdi Karya dengan surat tanggal 1 Oktober 1984 nomor: 257.A/K.I/YAK/84. maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No.: 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada:

Badan Penyelenggara : Yayasan Abdi Karya
Akte Notaris : Willy Silitonga
Penanggungjawab : D.L. Sitorus
Jenis/nama sekolah : SMA Yandika
Jurusan : --

Waktu Penyelenggaraan : Pkl. 07.00 s/d 12.10 II/III 12.30 -17.40 I/II

Status gedung : Milik Yayasan

Alamat/lokasi sekolah : Jln. Tj. Duren Barat IV/8. Kel. Tj. Duren.
Kec. Grogol Petemburan. Jakarta Barat.

dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.

3. Berifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 9 Februari 1985

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dra. L. E. GOLDENHOFF
NRP. 2046. / P.

2020/9/1 07:09

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Jalan Gatot Subroto Kav.40-41 Jakarta .-

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM .-
Lantai V.

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
Nomor : 1411 /IOL-4/R/1979.

Berdasarkan permohonan Saudara dan berdasarkan penelitian Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan ini kami memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Nama Sekolah | : | P. N. S. ... |
| 2. A l a m a t | : | Jl. ... |
| a. Kelurahan | : | ... |
| b. Kecamatan | : | ... |
| c. Kota Madya | : | ... |
| 3. Waktu Belajar | : | ... |
| 4. Mulai didirikan | : | ... |
| 5. Nama Yayasan | : | ... |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | ... |
| 7. Status Gedung | : | ... |
| 8. Nama Kepala Sekolah | : | ... |

Dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat dibawah ini :

1. Melaksanakan Kurikulum 1975 dengan baik dengan segala ketentuannya,
2. Jumlah jam belajar efektif sebanyak minimum 37 jam / Minggu.
3. Sanggup mengadakan Ruang Laboratorium IPA dan Perpustakaan sendiri atau secara bersama.
4. Mentaati peraturan penerimaan murid baru dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Dept P dan K DKI-Jakarta.

Apabila tidak, maka izin ini dapat dipertimbangkan kembali .-

Jakarta, 30 Desember 1979.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Dept P dan K
D K I - Jakarta ;
Kepala Bidang P M U ,

(ACHMAD DJOENAEADI) .-
NIP. 130055581 .-

KEPADA : Kepada Yth. :

Kepala Kanwil Dept P dan K
D K I - Jakarta .-
Pengawas Ybs.,

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep.0034/101.A1/I/89

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Abdi Karya.....
tanggal 1 Nopember 1988.... nomor: 159/BP-YAK/XI/88.....
tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMTA Yadika 2.

Menimbang: a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor: 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.

Mengingat: 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/0/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/0/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor: 658 /C/C/1987.

2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I 83.

Memperhatikan: Pendapat/pertimbangan

Rekomendasi dari Ka Kandeptikbud Kota Jakarta Barat, tgl. 28 Nopember 1988 No.: 1528/I01.3a/F/88.

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Yay./Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Abdi Karya
.....
- A l a m a t : Jl.Tg.Duren Barat IV/8
Jakarta Barat.....
- Penanggung jawab : D.L. Sitorus.....
- Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor .164
tanggal 29. Nopember 1983...
Notaris W.Silitonga.....
di Jakarta.....
- Nama sekolah : SMA Yadika 2.....
- R u m p u n : Keuangan, Perkantoran.....
- Waktu belajar : Pk. 12.30 - 17.30.....
- Status gedung : Milik sendiri.....
- Alamat sekolah : Jl.Tg.Duren Barat IV/8 Kel.Tg.
Duren Kec.Grogol Petamburan
Jakarta Barat.....

dua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988/1989

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

tiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988/1989..... Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

empat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 5.... Juni 1989.

A. n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
DKI Jakarta,

MBUSAN YTH :

Dirjen Dikdasmen Depdikbud
Irjen Depdikbud
Gubernur KDKI Jakarta
Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Direktur Dikmenjur
Kabid Dikmenjur Kanwil DKI Jakarta
Kandopdikbud Kota Jakarta Barat
Kabag. Taus,.....

S O E G I J O
NIP.: 130 048 913

2020/9/1 07:08